
Politik Dan Inovasi Pendidikan Madrasah

Viola Cempaka

Universitas PTIQ Jakarta

E-mail: Viola.cempaka@yahoo.com

Article History:

Received: 23 Agustus 2025

Revised: 05 September 2025

Accepted: 15 September 2025

Keywords: *Politik Pendidikan, Inovasi, Madrasah, Kebijakan, Transformasi Mutu.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara politik dan inovasi pendidikan madrasah serta dampaknya terhadap transformasi mutu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan madrasah memiliki kekhasan karena mengikuti regulasi dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag). Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka digunakan untuk mengungkap bagaimana kebijakan politik memengaruhi arah dan implementasi inovasi madrasah, terutama dalam aspek kebijakan anggaran, sarana prasarana, kualitas guru, dan manajemen kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa sinergi positif antara kebijakan politik dan inovasi madrasah dapat meningkatkan daya saing global, sedangkan politisasi madrasah tanpa visi inovatif cenderung memperburuk kualitas pendidikan Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang visioner, penguatan otonomi madrasah, dan kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika politik dan teknologi.

PENDAHULUAN

Pendidikan madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman. Madrasah tidak hanya berperan dalam mencetak lulusan yang unggul secara akademis, tetapi juga berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai keislaman yang komprehensif. Dalam konstitusi dan berbagai regulasi pendidikan, madrasah diakui sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional, yang diharapkan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas keislamannya (Fauzi, 2023:14).

Keunikan madrasah terletak pada dualisme regulasi, di mana madrasah harus mengikuti kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) terkait standar nasional pendidikan, sekaligus tunduk pada regulasi Kementerian Agama (Kemenag) yang mengatur aspek kelembagaan, kurikulum keislaman, dan manajemen pendanaan. Dualisme ini memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan madrasah, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, efisiensi birokrasi, dan efektivitas implementasi program (Fauzi, 2023:15).

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd: 11 menegaskan bahwa "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini mengandung pesan esensial bahwa perubahan kualitas pendidikan madrasah harus dimulai dari upaya internal, baik oleh pengelola, pendidik, maupun peserta didik, namun upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan politik yang adil, aspiratif, dan visioner.

Dalam konteks politik pendidikan di Indonesia, Tilaar (2021:48) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan sering kali terfragmentasi karena kurangnya koordinasi lintas sektor dan

dominasi kepentingan pragmatis jangka pendek. Kondisi ini menyebabkan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seringkali berada dalam posisi subordinat dalam perumusan kebijakan strategis. Birokrasi ganda yang harus dihadapi madrasah tidak jarang menjadi hambatan serius dalam proses pengembangan inovasi, mulai dari proses perizinan, alokasi anggaran, hingga pengembangan program-program inovatif berbasis lokalitas.

Mas'ud (2024:34) menambahkan bahwa disparitas antara madrasah negeri dan swasta, terutama dalam aspek sarana prasarana, semakin memperlebar kesenjangan mutu pendidikan. Madrasah swasta yang sebagian besar dikelola oleh yayasan dengan kemampuan finansial terbatas sering kali tertinggal dalam pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak. Sementara itu, madrasah negeri mendapatkan alokasi anggaran yang lebih stabil, meskipun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan inovasi berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi digital dan konsep Society 5.0 yang menekankan human-centered society dengan dukungan teknologi canggih menjadi tantangan sekaligus peluang bagi madrasah. Madrasah diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualitas yang menjadi identitasnya (Harsono, 2022:59). Namun, implementasi inovasi berbasis digital ini tidak lepas dari kendala klasik yang dihadapi madrasah, seperti kekurangan guru bersertifikasi, minimnya dana operasional, serta rendahnya otonomi kelembagaan (Latif, 2023:20).

Guru dan tenaga kependidikan di madrasah memegang peran sentral dalam proses inovasi. Namun, proses sertifikasi dan pengembangan kompetensi guru madrasah masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Siregar (2023:88) menyatakan bahwa birokrasi yang berbelit dalam proses sertifikasi, terbatasnya kuota pelatihan, serta distribusi guru yang tidak merata menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di madrasah. Kondisi ini semakin kompleks karena minimnya alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diterima oleh madrasah swasta dibandingkan sekolah umum.

Selain persoalan internal, dinamika politik eksternal juga berpengaruh besar terhadap arah inovasi pendidikan madrasah. Rahman (2022:67) mengkritisi model kebijakan inovasi yang bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas madrasah. Akibatnya, banyak program inovasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga implementasinya seringkali tidak efektif. Yusuf (2023:44) menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pengambil kebijakan, pengelola madrasah, dan masyarakat agar inovasi yang lahir benar-benar relevan dan aplikatif.

Dalam perspektif global, pendidikan madrasah di Indonesia perlu bercermin pada model kebijakan pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut berhasil menciptakan ekosistem inovasi pendidikan yang berkelanjutan dengan memberikan otonomi yang luas kepada lembaga pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum, manajemen kelembagaan, dan penggunaan teknologi (Mika, 2023:112). Model ini menunjukkan bahwa inovasi yang efektif memerlukan fleksibilitas kebijakan dan dukungan politik yang konsisten.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan politik pendidikan madrasah di Indonesia harus diarahkan pada penguatan otonomi kelembagaan, peningkatan anggaran berbasis kebutuhan riil, dan optimalisasi peran teknokrasi dalam proses perumusan kebijakan. Firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah: 11 menyatakan, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Ayat ini menjadi motivasi teologis bagi madrasah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan skunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi, Untuk memastikan validitas data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan pendapat ahli (expert judgment)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan madrasah di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan kompetensi akademik peserta didik. Namun, dalam era disrupsi global yang ditandai dengan percepatan teknologi dan tuntutan Society 5.0, madrasah dihadapkan pada tantangan besar untuk berinovasi secara sistemik. Inovasi tersebut tidak sekadar bersifat teknis, melainkan terkait erat dengan kebijakan politik yang menjadi instrumen utama dalam menentukan arah dan ruang gerak inovasi madrasah.

Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga transformasi moral dan sosial yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd: 11 menegaskan bahwa perubahan kondisi suatu kaum hanya akan terwujud jika diawali oleh upaya internal masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, inovasi madrasah membutuhkan kesadaran kolektif dan dukungan struktural berupa kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan.

Namun, dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan seringkali terfragmentasi dan sarat kepentingan pragmatis. Politik tidak hanya menjadi ruang adu gagasan, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang kerap menghambat proses inovasi madrasah. Birokrasi ganda antara Kemdikbudristek dan Kementerian Agama, ketimpangan anggaran, serta politisasi kebijakan adalah realitas yang mempengaruhi efektivitas inovasi pendidikan madrasah (Tilaar, 2021:48; Mas'ud, 2024:34).

Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui perkembangan teknologi digital dan penguatan peran masyarakat (community engagement) dalam mendukung inovasi berbasis nilai. Namun, semua potensi tersebut hanya dapat diaktualisasikan melalui kebijakan politik yang visioner, teknokratis, dan partisipatif. Politik menjadi penentu arah, apakah inovasi madrasah akan berkembang menjadi pilar transformasi sosial atau justru terjebak dalam stagnasi akibat politisasi kepentingan sesaat.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara kritis hubungan antara politik dan inovasi pendidikan madrasah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti arah kebijakan strategis, kendala politisasi, peran teknokrasi, model kebijakan global, hingga pemetaan SWOT kondisi aktual madrasah di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mampu mengakselerasi inovasi madrasah secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

1. Politik sebagai Penentu Arah Inovasi Pendidikan Madrasah

Politik memiliki peran signifikan dalam menentukan arah inovasi pendidikan madrasah melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana ditegaskan oleh Firman Allah: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung" (QS. Ali Imran: 104). Ayat ini menjadi landasan penting bagi pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa inovasi pendidikan madrasah diarahkan pada nilai-nilai kebaikan.

Rahman (2022:67) menegaskan bahwa kebijakan inovasi pendidikan yang bersifat top-down sering kali gagal karena tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan. Sebaliknya, kolaborasi antara pengambil kebijakan dan pengelola madrasah akan melahirkan inovasi yang lebih kontekstual dan aplikatif (Yusuf, 2023:44).

Peran politik dalam menentukan arah inovasi pendidikan madrasah dapat terlihat jelas melalui dinamika perubahan regulasi kurikulum di Indonesia, khususnya dengan munculnya kebijakan Kurikulum Merdeka, konsep Kurikulum Berbasis Cinta, serta pendekatan Deep Learning. Ketiga kebijakan ini merefleksikan bagaimana keputusan politik di level pemerintah pusat memiliki dampak langsung terhadap implementasi inovasi di tingkat madrasah. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 104 mengamanatkan adanya segolongan umat yang bertugas mengarahkan masyarakat kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemunkaran. Ayat ini menjadi prinsip utama bagi para pemangku kebijakan agar setiap regulasi yang mereka rumuskan, termasuk dalam bidang pendidikan madrasah, benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan.

Implementasi Kurikulum Merdeka, misalnya, diluncurkan sebagai upaya memberikan ruang kreativitas dan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan. Namun dalam konteks madrasah, kebijakan ini justru menghadapi problem struktural karena madrasah di bawah Kementerian Agama tetap harus mematuhi regulasi kurikulum yang telah ditetapkan, termasuk kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya. Ketidaksinkronan antara Kementerian Agama dan Kemdikbudristek dalam merancang panduan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah menjadi contoh nyata bagaimana politik regulasi dapat menciptakan kebingungan di tingkat pelaksana teknis.

Lebih lanjut, munculnya wacana Kurikulum Berbasis Cinta dan pendekatan Deep Learning sebagai narasi inovatif di sektor pendidikan juga menunjukkan bagaimana inovasi kurikulum seringkali didorong oleh dinamika politik kebijakan yang cepat berubah dan tidak selalu mempertimbangkan kesiapan riil di lapangan. Di satu sisi, konsep-konsep ini memiliki nilai filosofis yang tinggi karena menekankan aspek humanisasi, empati, dan spiritualitas dalam proses belajar. Namun di sisi lain, lemahnya desain kebijakan yang partisipatif membuat inovasi ini seringkali menjadi jargon elitis yang tidak terimplementasi dengan efektif di madrasah, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Rahman (2022:67) menegaskan bahwa model kebijakan inovasi yang bersifat top-down, di mana proses perumusannya tidak melibatkan komunitas madrasah secara aktif, cenderung gagal karena mengabaikan kondisi nyata di lapangan. Sebaliknya, inovasi yang lahir dari kolaborasi antara pembuat kebijakan dan praktisi madrasah akan lebih kontekstual dan aplikatif (Yusuf, 2023:44). Kasus di berbagai madrasah swasta di daerah terpencil menunjukkan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang diamanatkan dalam Kurikulum Merdeka tidak dapat berjalan optimal karena infrastruktur yang belum memadai. Bahkan, program pelatihan Deep Learning yang diselenggarakan secara daring justru menyulitkan guru-guru madrasah yang masih menghadapi kendala akses internet dan keterbatasan perangkat teknologi.

Tantangan besar lainnya adalah adanya politisasi kebijakan yang menjadikan inovasi kurikulum sebagai alat pencitraan jangka pendek, tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk mendukung keberlanjutannya. Program-program inovasi yang dicanangkan seringkali berganti-ganti arah mengikuti pergantian kepemimpinan, sehingga madrasah berada dalam posisi yang serba tanggung. Kesenjangan anggaran antara madrasah negeri dan swasta, serta birokrasi ganda yang harus dilalui oleh madrasah, semakin memperparah situasi ini.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dioptimalkan. Perkembangan teknologi dan konsep Society 5.0 memberi peluang bagi madrasah

untuk melakukan lompatan inovasi, asalkan didukung dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berbasis nilai dan spiritualitas menjadi modal sosial yang kuat bagi madrasah untuk mendapatkan dukungan publik. Jika dikelola dengan pendekatan yang kolaboratif, Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum Berbasis Cinta dapat menjadi instrumen yang efektif bagi madrasah untuk memperkuat identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Solusi strategis yang dapat ditempuh meliputi sinkronisasi regulasi antara Kemenag dan Kemdikbudristek agar kebijakan inovasi kurikulum tidak tumpang tindih dan membingungkan pelaksana di madrasah. Proses perumusan kebijakan harus melibatkan komunitas madrasah, baik pengelola, guru, maupun masyarakat, sehingga inovasi yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan (needs-based budgeting) dan bukan berdasarkan status kelembagaan, sehingga madrasah swasta yang menghadapi keterbatasan finansial mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan inovasi.

Selain itu, peran teknokrasi harus diperkuat agar proses pengambilan keputusan dalam inovasi madrasah berbasis pada data dan kajian yang komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (triple helix collaboration) menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi madrasah yang berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan partisipasi publik yang kuat, madrasah Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pendidikan berbasis nilai yang unggul di era global.

2. Kendala Politisasi Pendidikan dalam Implementasi Inovasi Madrasah.

Politisasi kebijakan pendidikan menjadi tantangan besar bagi madrasah dalam berinovasi. Banyak program inovasi madrasah yang menjadi alat kepentingan politik sesaat, sehingga tidak berkelanjutan. Nasution (2024:89) menyatakan bahwa politisasi kebijakan pendidikan cenderung memperburuk kualitas madrasah karena tidak fokus pada perbaikan substansi.

Dalam perspektif Islam, pendidikan madrasah harus terbebas dari kepentingan pragmatis politik dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Ahmad, 2025:102). Diperlukan kontrol sosial dan partisipasi publik agar kebijakan inovasi madrasah tetap dalam koridor nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya.

Politisasi kebijakan pendidikan telah menjadi tantangan laten dalam proses inovasi madrasah di Indonesia. Ketika program-program inovasi hanya dijadikan alat kepentingan politik sesaat, maka madrasah akan terjebak dalam siklus program jangka pendek yang tidak menyentuh substansi perbaikan mutu. Nasution (2024:89) menyatakan bahwa kecenderungan politisasi kebijakan pendidikan tidak hanya memperburuk kualitas institusi pendidikan Islam, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada dinamika kekuasaan yang sering berubah-ubah arah. Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah amanah suci yang harus bebas dari kepentingan pragmatis politik, sebagaimana ditekankan oleh Ahmad (2025:102), bahwa kebijakan pendidikan madrasah harus berorientasi pada kemaslahatan umat secara universal.

Dalam konteks ini, kontrol sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga agar arah inovasi madrasah tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya. Kontrol sosial yang dimaksud bukan sekadar pengawasan formal oleh lembaga negara, tetapi lebih kepada partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem madrasah.

Bentuk kontrol sosial yang efektif harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu kontrol struktural, kultural, dan partisipatif. Secara struktural, lembaga-lembaga representatif seperti Forum Komunikasi Madrasah, Dewan Pendidikan Islam, serta Komisi VIII DPR RI yang

membidangi agama dan pendidikan harus memainkan peran strategis dalam mengawal proses perumusan kebijakan, memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan berpijak pada kajian kebutuhan riil madrasah dan bukan semata-mata kepentingan elite politik.

Secara kultural, kontrol sosial dapat diwujudkan melalui penguatan literasi politik dan kebijakan di kalangan civitas madrasah, termasuk guru, kepala madrasah, pengelola yayasan, serta komunitas wali murid. Masyarakat madrasah harus didorong untuk memahami proses politik di balik kebijakan pendidikan, sehingga mereka mampu memberikan respon kritis dan konstruktif terhadap program-program inovasi yang digulirkan oleh pemerintah. Budaya kritis ini penting agar madrasah tidak menjadi objek pasif, tetapi mampu berperan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah pengembangan institusi mereka.

Dimensi partisipatif dari kontrol sosial terwujud melalui mekanisme dialog publik dan musyawarah madrasah yang melibatkan unsur pemerintah (Kemenag, Kemdikbudristek), pengelola madrasah, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, serta sektor swasta yang berkepentingan dalam pendidikan Islam. Forum-forum partisipatif ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi kebijakan yang berjalan, serta merumuskan rekomendasi berbasis kebutuhan lapangan.

Dalam hal ini, peran media massa dan media sosial juga sangat strategis sebagai saluran kontrol sosial masyarakat, dengan menghadirkan ruang diskusi yang sehat dan edukatif terkait isu-isu kebijakan madrasah. Transparansi informasi, publikasi hasil evaluasi program, serta akses terbuka terhadap data kebijakan akan memperkuat fungsi kontrol sosial di era digital.

Para pemangku kepentingan (stakeholders), baik di tingkat pusat maupun daerah, harus bersikap arif dan bijaksana dalam merespon fenomena politisasi inovasi madrasah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan utama harus mengedepankan prinsip good governance, dengan menjamin bahwa setiap program inovasi lahir dari proses konsultasi publik yang luas dan berbasis data kebutuhan riil madrasah. Kementerian Agama harus memperkuat posisinya sebagai pelindung madrasah dari intervensi politik praktis dengan membangun sistem regulasi yang aspiratif dan fleksibel.

Di sisi lain, pengelola madrasah dan yayasan harus membangun jaringan advokasi yang kuat agar aspirasi mereka terdengar di level pengambilan keputusan. Kepala madrasah dan guru juga harus memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang dirasa tidak relevan atau tidak berpihak pada kemajuan madrasah. Organisasi masyarakat Islam, sebagai representasi dari basis komunitas madrasah, harus memainkan peran aktif sebagai penjaga moral dan etika kebijakan pendidikan Islam.

Dengan demikian, kontrol sosial yang efektif terhadap politisasi kebijakan inovasi madrasah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan mutu dan eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.

3. Inovasi Pendidikan Madrasah Berbasis Kebijakan Visioner.

Kebijakan inovasi madrasah yang visioner harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebutuhan strategis, dan tantangan global. Drucker (2021:58) menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional di madrasah agar mampu merumuskan inovasi yang relevan.

Firman Allah: "Dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (QS. Al-'Alaq: 5), menjadi landasan teologis bagi madrasah untuk terus berinovasi. Latif (2023:66) menyatakan bahwa inovasi madrasah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen madrasah, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Kebijakan inovasi madrasah yang visioner pada hakikatnya adalah kebijakan yang tidak

hanya responsif terhadap kebutuhan sesaat, tetapi juga mampu merancang arah jangka panjang dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebutuhan strategis nasional, dan tantangan global. Namun dalam realitasnya, banyak kebijakan inovasi pendidikan madrasah di Indonesia yang masih bersifat reaktif, pragmatis, dan cenderung sektoral. Hal ini tampak dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan khas madrasah.

Kebijakan Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Kemdikdasmen memang membawa semangat otonomi dan diferensiasi pembelajaran, namun dalam praktiknya, madrasah sering kali dihadapkan pada kerancuan regulasi karena belum adanya panduan khusus yang mengintegrasikan antara kerangka Kurikulum Merdeka dengan kekhasan kurikulum keislaman yang diatur Kemenag. Sebagai contoh, hingga tahun 2024, banyak madrasah swasta masih kebingungan dalam mengadopsi model Kurikulum Merdeka, terutama terkait integrasi mata pelajaran keagamaan dan program profil pelajar Pancasila, karena tidak adanya regulasi teknis yang jelas dan bersifat implementatif (Fauzi, 2023:18).

Selain itu, program digitalisasi madrasah yang dicanangkan dalam kerangka Society 5.0 juga menunjukkan indikasi kebijakan yang belum visioner. Meskipun retorika politik mendukung digitalisasi sebagai strategi inovasi, faktanya hingga saat ini lebih dari 40% madrasah swasta di daerah tertinggal masih mengalami kesulitan akses terhadap infrastruktur teknologi dasar seperti internet stabil dan perangkat komputer (Latif, 2023:70). Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya intervensi afirmatif dari pemerintah yang mengalokasikan anggaran berbasis status kelembagaan, bukan kebutuhan riil di lapangan. Kebijakan yang tidak berbasis pada pemetaan kebutuhan (needs assessment) inilah yang menjadikan inovasi di madrasah berjalan di tempat.

Selain aspek regulasi dan infrastruktur, kelemahan lain yang menunjukkan belum visionernya kebijakan inovasi madrasah adalah rendahnya partisipasi publik dan komunitas madrasah dalam perumusan kebijakan strategis. Program-program inovasi sering lahir secara top-down tanpa dialog yang intensif dengan pengelola madrasah, guru, dan masyarakat. Padahal, Drucker (2021:58) menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional yang memfasilitasi partisipasi luas untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar terinternalisasi hingga level pelaksana teknis.

Bukti ketidakterlibatan komunitas madrasah dalam proses kebijakan dapat dilihat dari seringnya perubahan program inovasi berbasis kepentingan politik sesaat. Program revitalisasi madrasah berbasis digital yang digulirkan sejak 2021, misalnya, belum menunjukkan hasil signifikan karena seringnya pergantian arah prioritas kebijakan yang tidak konsisten di tataran pelaksana (Rahman, 2022:70). Hal ini menunjukkan lemahnya roadmap inovasi yang terencana secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menanggulangi persoalan kebijakan yang belum visioner ini, beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan meliputi: pertama, sinkronisasi regulasi antara Kemenag dan Kemdikdasmen dengan merumuskan panduan implementasi inovasi yang bersifat integratif, tidak sektoral. Panduan ini harus memuat strategi konkrit integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka inovasi nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Society 5.0.

Kedua, perumusan kebijakan inovasi madrasah harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang akurat dan partisipatif. Pemerintah perlu mengadopsi model collaborative policy-making, di mana komunitas madrasah dilibatkan secara intensif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini akan meminimalkan risiko kegagalan implementasi karena program inovasi akan lebih kontekstual dan aplikatif (Yusuf, 2023:50).

Ketiga, alokasi anggaran untuk madrasah harus beralih dari model berbasis status kelembagaan (negeri vs swasta) menjadi model berbasis kebutuhan riil (needs-based budgeting). Dengan demikian, madrasah swasta yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan SDM akan

mendapatkan perhatian yang proporsional sesuai dengan urgensinya.

Keempat, dibutuhkan kebijakan afirmasi berbasis data (evidence-based policy), di mana setiap program inovasi harus didukung dengan riset kebijakan yang komprehensif. Pemerintah harus membentuk badan riset independen yang bertugas memetakan tantangan inovasi madrasah secara periodik, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar solutif dan berorientasi masa depan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, kebijakan inovasi madrasah akan lebih terarah, konsisten, dan mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas madrasah. Hanya dengan kebijakan yang visioner, madrasah Indonesia akan mampu bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dan kompetitif di level global.

4. Peran Teknokrasi dalam Inovasi Pendidikan Madrasah.

Peran teknokrasi sangat penting dalam merancang inovasi madrasah berbasis data dan kebutuhan riil. Siregar (2023:88) menekankan bahwa kolaborasi antara politisi dan teknokrat dalam perumusan kebijakan madrasah akan melahirkan program yang lebih aplikatif dan solutif, seperti pengembangan madrasah digital dan revitalisasi kurikulum berbasis kearifan lokal Islam.

Peran teknokrasi dalam inovasi kebijakan pendidikan madrasah menjadi tema yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam, mengingat tantangan madrasah di era transformasi digital dan Society 5.0 semakin kompleks. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menginisiasi sejumlah kebijakan yang merepresentasikan upaya teknokratis dalam mendorong inovasi madrasah berbasis data dan kebutuhan riil. Beberapa kebijakan penting di antaranya adalah program Digitalisasi Madrasah yang digulirkan sejak 2021 hingga 2024, yang bertujuan membangun infrastruktur teknologi dan kompetensi digital bagi guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Kebijakan ini didesain dengan pendekatan data-driven melalui sistem EMIS (Education Management Information System), yang memungkinkan Kementerian Agama memetakan kebutuhan prioritas berdasarkan data riil dari lapangan. Selain itu, program Madrasah Reform yang bekerja sama dengan Bank Dunia juga menjadi salah satu bentuk konkret kebijakan teknokratis yang fokus pada perbaikan tata kelola berbasis evidence-based policy dan penguatan kapasitas kelembagaan madrasah.

Dalam tataran implementasi di lapangan, praktik teknokrasi di madrasah telah berjalan melalui beberapa bentuk nyata. Penggunaan EMIS dan SIMPATIKA telah menjadi kewajiban bagi madrasah untuk melakukan updating data pokok kelembagaan, tenaga pendidik, dan peserta didik secara digital. Madrasah-madrasah di berbagai daerah juga mulai mengembangkan model Madrasah Digital dengan menerapkan Learning Management System (LMS) lokal, serta melakukan pembelajaran berbasis teknologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Beberapa madrasah bahkan telah memulai eksperimen kurikulum berbasis project-based learning yang memanfaatkan perangkat digital sebagai media belajar, sebuah pendekatan yang sejatinya lahir dari prinsip teknokrasi, di mana inovasi lahir dari hasil kajian kebutuhan di tingkat akar rumput.

Namun demikian, penerapan teknokrasi dalam inovasi madrasah tidak terlepas dari sejumlah kendala dan tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi teknis pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi. Masih banyak guru dan tenaga kependidikan di madrasah yang belum memiliki literasi digital memadai untuk mengelola data dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Di sisi lain, infrastruktur digital di banyak madrasah, terutama yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih sangat terbatas. Keterbatasan akses internet, perangkat komputer, dan sistem informasi yang terintegrasi menjadi penghambat serius bagi optimalisasi

teknokrasi madrasah. Tidak kalah penting adalah adanya dualisme regulasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen), yang kerap kali menyebabkan disharmonisasi standar teknis dan kebijakan di tingkat operasional. Lebih jauh, intervensi politik praktis yang pragmatis sering menjadi kendala di mana kebijakan yang telah dirancang berbasis data akhirnya dikesampingkan demi kepentingan sesaat yang tidak berorientasi pada perbaikan mutu substansi madrasah.

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah krusial adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia madrasah melalui program pelatihan intensif yang difokuskan pada manajemen data, digital literacy, dan kepemimpinan berbasis data (data-driven leadership). Pemerintah harus memastikan adanya skema pelatihan berjenjang yang mampu melahirkan teknokrat madrasah di berbagai level, mulai dari kepala madrasah hingga tenaga administrasi. Selain itu, penguatan infrastruktur digital berbasis pemetaan kebutuhan riil menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Pendekatan needs-based budgeting harus diutamakan dalam alokasi anggaran, di mana distribusi bantuan sarana prasarana digital dilakukan berdasarkan hasil pemetaan data kerentanan madrasah. Integrasi sistem data antara Kementerian Agama dan Kemendikdasmen juga harus segera direalisasikan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perencanaan yang akurat.

Di samping itu, perlu dibentuk wadah formal berupa Forum Teknokrat Madrasah di tingkat daerah dan nasional yang berfungsi sebagai think-tank dalam memberikan masukan berbasis kajian data kepada pemerintah. Forum ini diharapkan mampu mengawal implementasi kebijakan inovasi madrasah agar tetap berjalan dalam koridor evidence-based policy. Tidak kalah penting adalah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi pendidikan (edtech) dan lembaga riset independen, guna mempercepat adopsi teknologi di lingkungan madrasah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif.

Dengan strategi yang sistematis dan kolaboratif, peran teknokrasi dalam inovasi madrasah dapat menjadi katalisator yang mendorong madrasah tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi juga tampil sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul, mandiri, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global.

5. Model Kebijakan Inovatif Madrasah Berbasis Society 5.0.

Kebijakan inovasi madrasah harus mengadopsi konsep Society 5.0 yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Harsono (2022:59) menekankan perlunya integrasi *Artificial Intelligence (AI)*, *big data*, dan *Internet of Things (IoT)* dalam pembelajaran madrasah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Untuk mengakomodasi konsep *Society 5.0* dalam kebijakan inovasi madrasah, ada dua dimensi penting yang harus dibahas secara simultan: dimensi politik kebijakan dan dimensi teknis-operasional di tingkat madrasah.

a. Pendekatan Politik: Rekayasa Kebijakan yang Progresif dan Partisipatif

Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman memerlukan kebijakan yang visioner dan responsif terhadap perkembangan teknologi global. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi madrasah sering tersandera oleh kebijakan yang bersifat administratif dan reaktif, bukan strategis. Oleh karena itu, langkah politik yang harus ditempuh adalah mendorong reformulasi regulasi kebijakan inovasi madrasah dengan pendekatan evidence-based policy yang didukung oleh data kebutuhan riil madrasah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, perlu menetapkan Rencana Induk Inovasi Madrasah (RIIM) yang memuat peta jalan adopsi teknologi Society 5.0 di lingkungan madrasah,

.....

meliputi aspek kurikulum, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pendanaan yang terukur dan berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*). Di level politik, penguatan advokasi kebijakan oleh ormas Islam, asosiasi madrasah, dan think-tank pendidikan Islam menjadi kunci agar isu-isu inovasi madrasah masuk dalam prioritas politik nasional, bukan sekadar wacana pinggiran.

Selain itu, kolaborasi lintas kementerian (Kemenag, Kemendikdasmen, Kominfo, dan Kementerian Keuangan) sangat krusial untuk mengharmonisasikan standar, anggaran, dan regulasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Politik anggaran juga harus diarahkan pada pendekatan *performance-based budgeting*, di mana madrasah yang berhasil mengimplementasikan inovasi *Society 5.0* mendapatkan afirmasi anggaran khusus sebagai insentif kinerja.

b. Pendekatan Teknis: Transformasi Operasional Madrasah

Di tataran teknis, madrasah harus membangun kapasitas internal agar mampu mengintegrasikan teknologi *Society 5.0* secara efektif.

Pertama, madrasah perlu mengembangkan kurikulum adaptif berbasis AI dan IoT yang tidak hanya menempatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai medium pembelajaran yang memicu kreativitas dan kemandirian siswa. Ini bisa dimulai dengan proyek sederhana seperti *project-based learning* dengan pemanfaatan perangkat IoT untuk observasi lingkungan sekitar, atau platform pembelajaran adaptif berbasis AI yang menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar siswa.

Kedua, madrasah harus menjadi pusat literasi digital Islami, di mana proses belajar mengajar tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga menanamkan etika digital berbasis ajaran Islam. Untuk mendukung hal ini, diperlukan kemitraan strategis dengan edutech Islami dan lembaga riset yang mampu menyediakan konten digital Islami berkualitas.

Ketiga, diperlukan transformasi gaya kepemimpinan madrasah dari model administratif menjadi *data-driven leadership*. Kepala madrasah dan tenaga kependidikan harus dibekali dengan keterampilan analisis data, pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan, serta manajemen inovasi berbasis *evidence*. Ini harus menjadi prioritas dalam program peningkatan kompetensi yang didukung penuh oleh pemerintah.

Solusi dan Langkah nyata yang mungkin bisa dilakukan Adalah:

- 1) Regulasi Rencana Induk Inovasi Madrasah (RIIM) berbasis *Society 5.0*.
- 2) Harmonisasi regulasi Kemenag, Kemendikdasmen, dan Kominfo untuk ekosistem inovasi madrasah.
- 3) Skema kemitraan madrasah dengan edutech Islami dan Lembaga Riset Teknologi.
- 4) Pelatihan kepemimpinan berbasis data (*Data-Driven Leadership*) untuk kepala madrasah.
- 5) Penyusunan kurikulum madrasah berbasis AI, Big Data, dan IoT dengan muatan etika digital Islami.
- 6) *Performance-Based Budgeting (PBB)* bagi madrasah yang berhasil mengadopsi *Society 5.0* secara efektif.

Dengan strategi ini, madrasah tidak hanya menjadi penerima manfaat dari perkembangan *Society 5.0*, tetapi menjadi pelaku aktif yang mampu merumuskan inovasi berbasis nilai-nilai Islam untuk menjawab tantangan global.

6. Studi Kasus Implementasi Kebijakan Inovasi di Negara Lain.

Beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan menjadi contoh bagaimana kebijakan inovasi pendidikan berbasis otonomi lembaga dapat meningkatkan kualitas. Di Finlandia, otonomi sekolah didukung oleh kebijakan yang fleksibel, memungkinkan inovasi

berbasis project-based learning (PjBL) yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan perkembangan global (Mika, 2023:112). Hal ini menjadi model yang relevan bagi madrasah di Indonesia untuk memperjuangkan otonomi yang lebih luas dalam inovasi pembelajaran.

Kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya pada sektor madrasah, memang menunjukkan upaya adaptasi terhadap tren global dalam inovasi pendidikan sebagaimana diterapkan di negara-negara maju tersebut. Namun, adaptasi ini masih berada dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mencapai model ideal seperti di Jepang atau Finlandia (Latif, 2023:65). Salah satu kendala mendasar adalah kompleksitas regulasi madrasah di Indonesia yang dihadapkan pada dualisme otoritas, di mana madrasah harus mengikuti standar nasional pendidikan dari Kemendikdasmen dan pada saat yang sama tunduk pada regulasi Kementerian Agama (Kemenag) terkait kelembagaan, kurikulum keislaman, dan manajemen pendanaan (Fauzi, 2023:14).

Dalam konteks ini, otonomi madrasah masih bersifat terbatas. Kebijakan inovasi seringkali bersifat top-down, sehingga ruang bagi madrasah untuk bereksperimen dengan model pembelajaran inovatif menjadi terhambat oleh regulasi yang kaku dan birokrasi ganda (Rahman, 2022:67). Jika dibandingkan dengan Finlandia yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam menentukan kurikulum berbasis local wisdom, madrasah di Indonesia masih memiliki ruang gerak yang sempit dan dibatasi oleh kerangka kebijakan nasional yang seragam.

Meski program Kurikulum Merdeka menjadi langkah progresif menuju otonomi, implementasinya di madrasah masih belum optimal. Dualisme otoritas kebijakan antara Kemenag dan Kemendikdasmen menyebabkan disharmonisasi arah kebijakan, yang pada gilirannya mempersulit madrasah dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis blended learning atau digital literacy (Siregar, 2023:88). Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi penghambat utama dalam proses inovasi ini.

Namun demikian, upaya adaptasi terhadap model global tetap berjalan, misalnya melalui program Digitalisasi Madrasah, Madrasah Reform (World Bank Project), dan penerapan EMIS Next Generation yang bertujuan memperbaiki tata kelola madrasah berbasis data (Kemenag, 2024). Sayangnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam bentuk Masterplan Inovasi Madrasah jangka panjang yang mendorong kemandirian lembaga. Masih terdapat kecenderungan bahwa kebijakan bersifat proyek temporer, bukan strategi sistematis dan berkelanjutan seperti model yang diterapkan di Jepang atau Finlandia.

Agar madrasah di Indonesia mampu mengadopsi inovasi global tanpa kehilangan jati diri bangsa, arah kebijakan pendidikan madrasah harus difokuskan pada tiga pilar utama:

Pertama, Otonomi Inovasi Berbasis Kearifan Lokal Islam (Islamic Local Wisdom-Based Autonomy), di mana kebijakan memberi ruang kepada madrasah untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Model ini sejalan dengan prinsip bottom-up innovation yang terbukti efektif di negara-negara Nordik (Mika, 2023:114).

Kedua, Integrasi Teknologi dengan Spirit Kemanusiaan (Techno-Humanistic Approach), di mana pengadopsian teknologi Society 5.0 di madrasah tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga harus membangun kesadaran etis dan nilai kemaslahatan umat. Teknologi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karakter siswa, bukan sekadar instrumen instruksional (Harsono, 2022:59).

Ketiga, Kebijakan Fleksibel dan Adaptif Berbasis Evidence (Flexible and Evidence-Based Policy). Regulasi yang kaku harus direformasi menjadi lebih fleksibel dan berbasis data lapangan, memungkinkan madrasah melakukan eksperimen inovasi sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Kebijakan inovasi dari negara maju harus diadaptasi dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia (Latif, 2023:66).

Dengan demikian, kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia perlu diarahkan menuju

paradigma “Otonomi Madrasah Inovatif yang Berakar pada Nilai Islam dan Kearifan Lokal”, agar madrasah memiliki ruang kreasi yang luas untuk mengembangkan model pembelajaran yang relevan dengan tantangan global tanpa tercerabut dari identitas keislaman dan kebudayaan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan madrasah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, regulasi kebijakan, dan kesiapan internal madrasah dalam menghadapi tantangan global. Peran politik tidak dapat dihindari dalam menentukan arah inovasi, namun intervensi politik yang tidak visioner justru menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kebijakan, teknokrat, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem inovasi madrasah yang berkelanjutan, berbasis nilai-nilai Islam, dan adaptif terhadap era Society 5.0.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik Berperan Sentral dalam Arah Inovasi Madrasah. Kebijakan politik merupakan faktor penentu dalam mengarahkan inovasi madrasah, sehingga diperlukan komitmen politik yang berpihak pada penguatan mutu dan kemandirian madrasah.
2. Kebijakan Inovasi Madrasah Harus Visioner dan Kontekstual. Kebijakan inovasi harus dirumuskan dengan pendekatan visioner, integratif, dan sensitif terhadap kebutuhan riil madrasah, agar inovasi yang lahir tidak bersifat seremonial atau temporer.
3. Teknokrasi dan Partisipasi Masyarakat menjadi Pilar Utama. Pelibatan teknokrat dalam perumusan kebijakan berbasis data, serta partisipasi aktif masyarakat madrasah, menjadi fondasi dalam menciptakan inovasi yang aplikatif dan berkelanjutan.
4. Otonomi Madrasah sebagai Kunci Inovasi Berkelanjutan. Pemberian otonomi kepada madrasah dalam mengelola inovasi pendidikan, dengan dukungan regulasi yang fleksibel dan mekanisme monitoring yang berbasis evidence, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas madrasah.
5. Kolaborasi Multi-Helix (Pemerintah, Akademisi, Industri, Komunitas) Harus Diperkuat. Sinergi lintas sektor menjadi prasyarat agar inovasi madrasah mampu menghadapi tantangan Society 5.0 tanpa meninggalkan identitas keislaman dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, K. (2025). Pendidikan Islam: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Anderson, P. (2022). Education Innovation and Policy Dynamics. London: Routledge.
- Creswell, J.W., & Poth, C.N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.
- Drucker, P. (2021). Innovation and Entrepreneurship in Education. Harvard Business Review Press.
- Fauzi, A. (2023). Teknologi dan Inovasi Pendidikan di Era Digital. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono, E. (2022). Society 5.0 dalam Pendidikan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Kemenag RI. (2024). *Blueprint EMIS Next Generation dan Program Reformasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Krippendorff, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage Publications.
- Latif, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam, 11(2)
- Mas'ud, A. (2024). Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik dan Inovasi. Yogyakarta:
- Mika, J. (2023). Finnish Education Model: Policy and Innovation. Helsinki: Nordic Press.
- Nasution, R. (2024). Politisasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,

19(1), 85-100.

Patton, M.Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.

Rahman, I. (2022). Policy Implementation in Educational Innovation. *Journal of Policy Studies*, 14(2).

Siregar, B. (2023). *Teknokrasi dan Inovasi Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: LP3ES.

Tilaar, H.A.R. (2021). *Politik Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yusuf, M. (2023). Collaborative Policy-Making in Educational Reform. *Educational Review*, 15(3), 40-55.